



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
GEDUNG UNIT 10 (LANTAI 1,2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361) 9009316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dalam penanganan keluhan/ pengaduan masyarakat dan untuk mewujudkan pelayanan prima Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata internasional, maka diperlukan aplikasi pengaduan masyarakat yang mudah diingat dan digunakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tentang Penetapan Petugas Operator Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7873);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Operator Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Operator Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan dan meneruskan ke bidang yang menangani;
 - b. Menjawab pengaduan dari masyarakat;
 - c. Menyiapkan laporan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
BADUNG



J. MADE WIDIANA, S.SOS., M.SI.
PEMBINA Tk. I/(IV.b)
NIP. 19650310 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 25 Tahun 2022

TANGGAL : 29 Desember 2022


TENTANG : PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT

No	Nama	Jabatan	OPD
1	Ida Bagus Janardana Pidada, S.Kom	Pengadministrasian Umum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG,



DINAS KOPERASI, UKM
DAN PERDAGANGAN

I MADE WIDIANA, S.SOS., M.SI.
PEMBINA Tk. I/(IV.b)
NIP. 19650310 198602 1 004